



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR, 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS UNIT SWADANA DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan Pemerintah Daerah wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal ;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Banyumas berupa Protesa Gigi, Tread Mill dan Hemodialisa, belum dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah, maka besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diatur terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati Banyumas.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok – pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1996 Nomor 13 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 40 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 4 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS UNIT SWADANA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas ;
4. Direktur adalah Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah ;
5. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah kepada masyarakat yang terdiri dari Protesa Gigi, Tread Mill dan Hemodialisa ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas kepada orang pribadi atau badan ;
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan oleh Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan, subsidi silang dan aspek keadilan ;
- (2) Komponen Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya :
 - a. Investasi ;
 - b. Pelayanan Medik, Penunjang Medik dan Non Medik ;
 - c. Pengobatan ;
 - d. Penginapan dan Konsumsi untuk Rumah Sakit ;
 - e. Pengadaan Kartu atau Catatan Pasien ;
 - f. Operasional dan Pemeliharaan.

BAB VI
JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7

Jenis Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. Protesa Gigi ;
- b. Tread Mill ;
- c. Hemodialisa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis operasionalnya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 04 MAR 2005

